

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



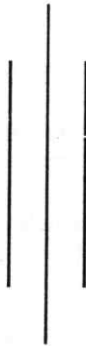
No. 10

2003

Seri D

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
Nomor : 10 Tahun 2003**

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
AGRO PERSADA KARAWANG**



**DIPERBANYAK
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KARAWANG
2004**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
AGRO PERSADA KARAWANG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semangat Otonomi Daerah telah mendorong tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan pemberdayaan daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang bersifat mengembangkan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur hal-hal pokok tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembar negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Perseru) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3246);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4, Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1, Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Karawang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 7, Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 8, Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PEKAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- d. Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang yang selanjutnya disingkat Perusda yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan daerah;
- f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- h. Modal adalah setiap penyertaan modal daerah dalam Perusahaan daerah (Perusda) yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- i. Rapat Pemilik Modal selanjutnya disingkat RPM adalah mekanisme rapat tertentu antara Bupati selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan berstatus Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Perusahaan daerah ini disamping tunduk terhadap peraturan daerah ini, juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Perusahaan daerah ini berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan cabang-cabang di seluruh wilayah daerah atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Perusahaan daerah dapat mendirikan cabang-cabang atau unit-unit usaha di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan;
- d. Memberikan bimbingan kegiatan kepada usaha ekonomi lemah masyarakat di daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha agribisnis meliputi :
 - a. Pengadaan, penyaluran dan pengiriman pupuk serta obat-obat pertanian;
 - b. Pengadaan, penyewaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian,;
 - c. Pengadaan, penjualan dan pengembangan bibit tanaman;
 - d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor pertanian (Pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan)
- (2) Bidang usaha sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dikembangkan kedalam berbagai jenis usaha oleh direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;

- (3) Untuk mengembangkan usaha perusahaan daerah Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik pemerintah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar perusahaan daerah ditetapkan sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Modal disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah untuk pertama kalinya sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Uang tunai sebagai modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Peralatan asset bergerak/tidak bergerak sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penambahan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Perusahaan daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan yang diatur dala peraturan daerah ini;
- (2) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank BPR milik Daerah atau bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi perusahaan daerah terdiri dari Bupati, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi selain harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini juga bukan berasal dari PNS dan atau TNI/Polri.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI DALAM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang selaku Pemilik Modal Perusahaan Daerah;

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal;
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Daerah yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas. Kebijakan ini ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perusahaan Daerah;
- (4) Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perusahaan Daerah dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah, kecuali apabila:
 - a. Baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
 - b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusda; baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

BAB IX
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Sebelum mengangkat Direksi, Bupati wajib melaksanakan Uji kelayakan dan kepatutan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan keputusan Bupati;
- (5) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai calon anggota Direksi;
- (6) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini;

- (7) Pengangkatan untuk masa jabatan yang ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja PERUSDA setiap tahun.
- (8) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana disebutkan dibawah ini :
- a. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik swasta;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Bupati .

Pasal 12

- (1) Direksi perusahaan daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat, cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi tinggi, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perusahaan Daerah serta memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan kemajuan Perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, Direksi perusahaan daerah memenuhi syarat :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Takwa Kepada Tuhan YME
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Setia kepada negara, Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah;
 - e. Mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa serta pemerintah daerah
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - g. Sehat jasmani dan Rohani.
 - h. Memiliki Kompetensi manajemen Perusahaan
 - i. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya
 - j. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit

Pasal 13

- (1) Antar sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUMD yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan Perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola Karyawan Perusahaan Daerah ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam dan di luar Perusahaan Daerah;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan daerah.

Pasal 15

- (1) Masing - masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perusahaan berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan daerah;
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap maka Bupati dapat menunjuk Direktur lainnya untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama sampai dengan dilantiknya Direktur Utama yang baru.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan perusahaan daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan pengawas.

Pasal 16

Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 peraturan daerah ini Direktur Utama mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatannya dibawah direksi;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba /rugi;
- c. Menandatangani perikatan dengan pihak lain.

Pasal 17

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 18

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 19

- (1) Rapat direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan pengawas atau atas permintaan tertulis dari Bupati.
- (2) Panggilan rapat direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka panggilan rapat Direksi dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan daerah ini.
- (3) Panggilan rapat Direksi menggunakan surat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum rapat diadakan.
- (4) Dalam panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau tempat kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- (6) Rapat Direksi adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

- (7) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. Gaji
 - b. Tunjangan
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

C U T I

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari hari kerja.
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 1 (satu) bulan untuk setiap kali masa jabatan.
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
 - d. Cuti alasan penting maksimal 40 hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Enam

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia

- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - e. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan perusahaan.
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
 - g. Gagal mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah.
 - h. Dihukum Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - i. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 peraturan daerah ini.
- (3) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bupati sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c, d dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan Badan pengawas maka dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam pasal 22 ayat (2) huruf c, d, e, f, g, h dan i.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, g, h dan i, diberhentikan dengan tidak hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi baru kepada Bupati

Pasal 27

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (PLT) apabila, Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati .
- (2) Dewan pengawas adalah orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah .
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - b. Antara sesama anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Bupati tidak boleh ada hubungan keluarga
 - c. Mempunyai keahliannya di bidangnya.
 - d. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 - f. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi.

- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bupati .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 29

Jumlah Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) orang, yang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja .
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah lain, Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta.
- (5) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, maka jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut .

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah .
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, g, h, dan i.
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 33

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Bagian keempat

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengawas, anggota Direksi atau Bupati yang diajukan secara tertulis.
- (2) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh ketua Badan Pengawas atau dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan panggilan rapat dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Panggilan rapat Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum rapat diadakan.
- (4) Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat anggota Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan perusahaan daerah atau tempat kegiatan usaha perusahaan daerah
- (6) Rapat Dewan Pengawas adalah sah apabila dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas.

(7) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak.

(8) Apabila hasil pemungutan berimbang, maka pimpinan rapat Dewan Pengawas yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 36

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Anggota Dewan pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 37

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 36 huruf c, d, e dan f.

Bagian Keenam

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Pengawas dibentuk sekretariat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat.
- (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Karawang.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh direksi menurut peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan berlaku juga terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XIII

RAPAT UMUM PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama

Tata Cara Rapat Umum Perusahaan Daerah

Pasal 41

- (1) Rapat Umum Perusahaan Daerah memegang kekuasaan tertinggi sendiri dan menentukan wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau rapat Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Umum Perusahaan Daerah dihadiri oleh Bupati selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham Perusahaan daerah didalam rapat umum perusahaan daerah.
- (2) Kepala daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam rapat umum perusahaan daerah.
- (3) Pihak yang menerima kuasa substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;

- c. Pengalihan asset tetap;
- d. Penggunaan laba;
- e. Invasi dan pembiayaan jangka panjang ;
- f. Kerjasama Perusahaan Daerah;
- g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal;
- h. Penggabungan, pemecahan ,pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan daerah.

Pasal 43

Fungsi Rapat Umum Perusahaan Daerah :

- a. Menentukan kebijaksanaan umum, cara pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah;
- b. Mendorong usaha dalam pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 44

Rapat , Umum Perusahaan Daerah mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pengarah dan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Daerah yang diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- b. Meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah;
- c. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah .

Pasal 45

(1) Rapat Umum Perusahaan Daerah membahas :

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- b. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- c. Kegiatan usaha tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan laba/rugi serta penjelasannya untuk mendapat pengesahan

(2) Rapat Umum Umum Perusahaan Daerah Luar Biasa, membahas :

- a. Pemberhentian dan pengangkatan Direksi -Perusahaan Daerah;
- b. Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- c. Hal-hal lainnya yang memerlukan persetujuan Bupati.

Pasal 46

- (1) Rapat Umum Perusahaan Daerah dipimpin oleh Bupati mewakili daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk;
- (2) Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Umum Perusahaan Daerah dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan RUPD;
- (3) Keputusan RUPD berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Pembiayaan Rapat Umum Perusahaan Daerah

Pasal 47

Segala biaya yang timbul dari kegiatan RUPD, dibebankan kepada Perusahaan Daerah berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah yang telah mendapat persetujuan dari RUPD.

BAB XIV

**TAHUN BUKU RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH.**

Pasal 48

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang Perusahaan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana jangka panjang periode sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Daerah pada saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang disusun dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang, dan;
 - e. Hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya periode 5 (lima) tahunan, rencana kerja jangka panjang harus disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan setelah permintaan persetujuan rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis, maka rencana kerja jangka panjang tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Dalam hal tersebut keberatan atau penolakan oleh Bupati maka Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah rencana kerja jangka panjang sampai mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Jika rencana kerja jangka panjang yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Bupati maka sampai dengan disetujuinya rencana jangka panjang tersebut, diberitahukan rencana jangka panjang periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

BAB XV

LAPORAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 50

Direksi wajib menyampaikan laporan kegiatan dan perhitungan perusahaan daerah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 51

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca Perhitungan Laba rugi untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

BAB XVI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

BARANG PERUSAHAAN

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati.

- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam rencana perhitungan laba rugi yang telah disahkan berdasarkan Pasal 51 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut.
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk Anggaran Daerah;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk Cadangan Umum, sampai dengan cadangan umum tersebut mencapai sekurang-kurangnya (20% dari modal yang telah disetor);
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk Jasa Produksi;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan.
- (2) Dana cadangan sampai dengan jumlah (20% dari modal yang telah disetor) hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Bupati dapat memutuskan agar kelebihan jumlah dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan perusahaan daerah.
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

BAB XVIII

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA), dilakukan atas persetujuan DPRD.
- (2) Perusahaan Daerah yang berubah bentuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, harus dinyatakan sehat oleh lembaga Auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due the legent*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal PERSERODA.

- (3) Perusahaan Daerah yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum akan beralih bentuk menjadi PERSEKUTUAN terdahulu harus ada mekanisme pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIX

KEPAILITAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Perusahaan Daerah, dinyatakan Pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi perusahaan daerah, hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, sedangkan kekayaan perusahaan daerah tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan;
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 56

Dalam hal perusahaan daerah, dinyatakan pailit, maka asset yang bersangkutan dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tinggi.

BAB XX

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika perusahaan daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh likwidatur kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.
- (5) Upah bagi para liquidator ditentukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 59

- (1) Selain organisasi Perusahaan Daerah, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi serta Karyawan Perusahaan Daerah, dilarang menawarkan atau memberikan atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Daerah dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Besarnya jasa produksi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai lainnya ditetapkan maksimum 20 % dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai lainnya akan diatur lebih lanjut melalui Rapat Umum Perusahaan Daerah.
- (3) Sisa jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut melalui rapat umum perusahaan daerah.

Pasal 61

Apabila dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 62

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 63

Dana Repräsentatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah .

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 6, Nopember 2003



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal 12 Nopember 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2003

NOMOR : 10 SERI : D